

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**HUKUM MENAFKAHI ANAK YANG SUDAH MENIKAH  
PADA USIA DINI DALAM STUDI KOMPARATIF  
IMAM AL-MARDAWY DAN IMAM AL-BAJURI**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**MESHA SUNDARI CAHYADI**

**NIM. 12020321059**

**PROGRAM S 1 PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2024 M/ 1445 H**



**LEMBAR PERSETUJUAN**

**Skripsi dengan judul “Hukum Menafkahi Anak yang sudah Menikah pada Usia Dini dalam Studi Komparatif Imam Al-Mardawi dan Imam Al-Bajuri” yang ditulis oleh**

**Nama : Mesha Sundari Cahyadi**  
**NIM : 12020321059**  
**Program Studi : Perbandingan Mazhab**

**Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.**

**Pekanbaru, 23 April 2024**  
**Pembimbing Skripsi II**

**Pembimbing Skripsi I**

**Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag**  
**NIP. 19720922 2005 01 1 004**

**Zulfahmi, S.Sy. MH**  
**NIP. 19911016 2019 03 1 014**

- Hak Cipta Dindungi Undang-Undang
1. Dilarang mentip sebagian atau seluruh karutulis ini tanpa menantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Hukum Menafkahi Anak Yang Sudah Menikah Pada Usia Dini Dalam Studi Komparatif Imam Al-Mardawi dan Imam Al-Bajuri**, yang ditulis oleh:

Nama : Mesha Sundari Cahyadi  
 NIM : 12020321059  
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 28 Mei 2024  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 03 Juni 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Dr. H. Ahmad Zikri, S. Ag, B. Ed, Dipl. Al, MH**

Sekretaris

**Marzuki, S. Ag., MA**

Penguji I

**Dr. H. Ismardi, M.Ag**

Penguji II

**Dr. H. Henrizal Hadi, Lc., MA**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zuhri, M.Ag**

NIP. 197410062005011005



**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama** : MESHA SUNDARI CAHYADI  
**NIM** : 120203059  
**Tempat/ Tgl. Lahir** : MANGGILANG/20 JULI 2001  
**Fakultas/Pascasarjana** : SYARI'AH DAN HUKUM  
**Prodi** : PERBANDINGAN MAZHAB

**Judul Skripsi :**

**"HUKUM MENAFKAHI ANAK YANG SUDAH MENIKAH PADA USIA DINI DALAM STUDI KOMPARATIF IMAM AL-MARDAWI DAN IMAM AL-BAJURI"**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**
2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**
3. **Oleh karena itu, Skripsi saya ini saya nyatakan bebas dari plagiat.**
4. **Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.**

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 April 2024  
 Yang membuat pernyataan



**MESHA SUNDARI CAHYADI**  
**NIM : 12020321059**

• **pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis**

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, atau penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 the Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## ABSTRAK

**Mesha Sundari Cahyadi (2024): Hukum Menafkahi Anak yang sudah Menikah pada usia dini dalam Studi Komperatif Imam Al-Mardawi dan Imam Al-Bajuri.**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perbedaan pendapat antara Imam Al-Mardawy dan Imam Al-Bajuri. Tentang Hukum Menafkahi Anak yang sudah menikah pada usia dini. Dalam penulisan skripsi ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: Pertama, Bagaimana Pendapat pendapat Imam Al-Mardawy Menegenai Hukum Menafkahi Anak yang sudah Menikah pada usia dini, Beserta dalil yang digunakannya. Kedua, Bagaimana pendapat Imam Al-Bajuri Mengenai hukum Menafkahi Anak yang sudah Menikah pada usia dini, beserta dalil yang digunakannya. Ketiga, Bagaimana Analisis Fiqh Muqaran antara Imam Al-Mardawy dan Imam Al-Bajuri tentang hukum menafkahi anak yang sudah menikah pada usia dini.

Penelitian ini berbentuk studi kepustakaan (*library research*). Sumber yang dipakai meliputi sumber primer yaitu : kitab *Al-inshaf* karangan Imam Al-Mardawy dan kitab *Hasiyah Al-Bajuri* karangan Imam Al-Bajuri, dan Sumber sekunder yaitu buku-buku terkait pembahasan pada penelitian ini. Pembahasan dan analisis menggunakan metode deskriptif (Penjelasan) dan komperatif (perbandingan).

Hasil penelitian ini membandingkan dua pendapat ulama fiqh yang berbeda yaitu antara Imam Al-Mardawy dan Imam Al-Bajuri tentang Menafkahi anak yang sudah menikah pada usia dini. Imam Al-Mardawi tersebut berpendapat tentang hukum menafkahi anak yang sudah menikah pada usia dini adalah wajib bagi kedua orang tua nya untuk memberi nafkah. sedangkan pendapat Imam Al-Bajuri bahwa hukum menafkahi anak yang sudah menikah pada usia dini tidak wajib lagi bagi orangtua memberi nafkah, sebaliknya ia (justru) dituntut untuk bekerja. Dari kedua pendapat diatas yaitu Imam Al-Mardawy dan Imam Al-Bajuri, tentang hukum menafkahi anak yang sudah menikah pada usia dini. Menurut penulis pendapat yang paling kuat yaitu pendapat Imam Al-Bajuri serta Jumhur Ulama, karena dapat dilihat dari nash (Al-Quran dan Hadist). Dan ini pendapat yang disepakati oleh kebanyakan ulama fiqh dan termasuk Imam Al-Bajuri.

**Kata Kunci:** Nafkah, Usia Dini, Imam Al-Mardawy, Imam Al-Bajuri.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia serta hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai bahan bacaan untuk masa yang akan mendatang.

Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW dengan lafaz *Allahumma Shalli wa Sallim 'Ala Sayyidina Muhammad wa 'Ala Alihi Sayyidina Muhammad*. Melalui perantaranya kita dapat menikmati agama Islam sebagai agama rahmatan lilalamin semoga kita semua kelak bisa bertemu dan mendapat syafa'at beliau di hari kiamat nanti.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Perbandingan Madzhab (PM) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Untuk itu penulis menyusun skripsi ini dengan judul **“Hukum Menafkahi Anak yang sudah Menikah pada Usia Dini”**. Dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi. Tetapi, berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak terkait, akhirnya hambatan dan kesulitan tersebut dapat diatasi.

Selain itu, pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis haturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Kepada Ayahanda Yedi Cahyadi, Ibunda Desmiati, dan kedua saudara penulis Abang Ghifal Dimatra Wibi dan Abang Ghafi Adam Dinata, Terimakasih sudah menemani perjuangan penulis dari nol sampai saat ini, yang selalu berjuang dan berkorban untuk kehidupan penulis, selalu memberikan kasih sayang lahir dan bathin, yang selalu mendo'akan dan menjaga setiap langkah penulis, selalu menasehati, serta terimakasih atas kesabaran yang luar biasa dalam mendidik penulis, yang merupakan anugrah terbesar dalam hidup penulis.
2. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kepada Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC, MA, Wakil Dekan II Dr. H.Mawardi, S.Ag,M.Si, Wakil dekan III Dr. Sofia Hardani,M.Ag, serta Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan selama penulis melakukan perkuliahan dan mencurahkan ilmunyakepada penulis.
4. Kepada Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, B.Ed, Dipl. Al, MH. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab. Dan Bapak Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab.
5. Kepada Bapak Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag sebagai Pembimbing Iskripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Bapak Zulfahmi, S.Sy. MH sebagai Pembimbing II skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Bapak Afrizal Ahmad, M.Sy selaku Penasehat Akademis (PA) yang telah banyak memberikan saran dan masukan selama masa perkuliahan.
8. Kepada Bapak Pimpinan Perpustakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta karyawan dan karyawan, yang telah memudahkan penulis dalam peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis.
9. Kepada sahabat-sahabat penulis. Adinda Alisya Putri, Fauziah Akmal Panguhalan Harahap, Ikbal Nursal, Permata Ayunda Hidayat, Ridhatul Zahro, Assyfa Dwianda, Penti Devega, Nisa Febriansi, Geni Gustina, Seluruh Teman-teman Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab Angkatan 2020, dan Teman seperjuangan yang senantiasa setia memberikan bantuan dan selalu membersamai penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta kepada teman-teman KKN Kelurahan Batu Bersurat, yang juga memberikan dorongan dan semangat kepada penulis. Dan semua Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, akan tetapi peneliti mengharapkan dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi semua pihak serta dipergunakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karuni-Nya serta membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pekanbaru, 23 April 2024

**MESHA SUNDARICAHYADI**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
E. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II     TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Kerangka Teori .....	12
B. Penelitian Terdahulu .....	25
<b>BAB III    METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Jenis Penelitian .....	33
B. Pendekatan Penelitian .....	33
C. Sumber Data .....	34
D. Teknik Pengumpulan Data .....	35
E. Teknis Analisis Data .....	36
<b>BAB IV    PEMAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Biografi Tokoh .....	37
B. Pembahasan .....	50
<b>BAB V     PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menciptakan alam semesta beserta isi dan seluruh makhluk yang hidup didalamnya dengan sebaik-baiknya, termasuk menciptakan manusia dengan dua jenis yaitu perempuan dan laki-laki, akan mengalami sesuatu yang indah yaitu pernikahan untuk melengkapi kehidupannya dan menyempurnakan separuh agama untuk taat kepada Allah SWT. Dalam Al-Quran disebutkan :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”. (Q.S. Az-Zariyat: 49)<sup>1</sup>

Pernikahan adalah ikatan lahiria dan batinia antara seorang pria dan wanita.<sup>2</sup> Berdasarkan dengan asas kematangan, maka menurut persamaan batas usia perkawinan dalam dua undang-undang, standar yang digunakan adalah penetapan usia. Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria berusia minimal 19 tahun dan pria minimal 19 tahun.

<sup>1</sup> Al Quran, *QS Az-Zariyat:49* (ABYAN, Banjar Sari Solo, 2014), h. 522.

<sup>2</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 183.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang menyatakan Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum berusia 19 tahun untuk melansungkan perkawinan.<sup>3</sup>

Dalam diskursus fiqih (*Islamic jurisprudence*) tidak ditemukan kaedah yang membatasi usia nikah. Dan para fuqoha hanya menyatakan bahwa tolak ukur kebolehan seseorang dibawah umur untuk digauli ialah butuh kesiapannya untuk melakukan aktifitas seksual, berikut segala konsekuensnya, seperti hamil, melahirkan, dan menyusui, yang ditandai dengan datangnya masa pubertas. Hal ini menunjukkan dalam Islam tidak meletakkan usia nikah menjadi sebuah syarat sah dalam pernikahan, akan tetapi agama juga mengatur etika dan estetika dalam sebuah rumah tangga agar mencapai salah satu tujuan dari pernikahan yakni membangun dan membina rumah tangga atas dasar *mawaddah* dan *rahmah*.<sup>4</sup>

Al-Qur'an menyebutkan dengan tegas hubungan kekerabatan menimbulkan kewajiban seorang wali (orang tua) memberikan nafkah kepada anak-anaknya, sebagaimana tergambar dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233, yaitu:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin.

<sup>4</sup> Abu Bakar Jabir Al Jazairi, *Minhajul Muslim (Ensiklopedi Muslim)*, Penerjemah, Fadli Bahri, Lc, (Jakarta: Darul Falah, t.th), h 579.



Artinya: “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”. (Q.S. al-baqarah:233).<sup>5</sup>

Anak merupakan amanah sekaligus karunia yang telah Allah Swt berikan, yang senantiasa kita jaga karena didalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.<sup>6</sup> Ibaratnya seorang anak itu merupakan ladang yang harus dijaga oleh orang tuanya agar menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupannya. Kalau orang tua meninggalkan dan mengabaikannya, tidak memberikan hak-haknya, dan perhatiannya, maka akan terjadi kehancuran dan kerusakan, karena anak itu akan merasa sengsara dan menyengsarakan kedua orang tua, masyarakat, serta lingkungannya.<sup>7</sup>

Nafkah bukan hanya untuk kepentingan diri seorang ayah itu sendiri, akan tetapi untuk kehidupan istri dan anak-anaknya. Dan nafkah itu bukan hanya berupa uang, pakaian dan tempat tinggal, akan tetapi makanan, minuman dan lain sebagainya yang juga merupakan nafkah wajib yang diberikan oleh orang tua untuk istri, anak-anaknya dan lain sebagainya.

Kewajiban orangtua hendaknya mereka memperhatikan anak-anaknya, mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menjaga mereka dan membesarkannya dengan pertumbuhan yang sebaik-baiknya.<sup>8</sup>

<sup>5</sup> *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, (Semarang. PT. Toha Putra Semarang, 2002), h. 37.

<sup>6</sup> Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>7</sup> Abdul Aziz al-Fauzan, *Fikih Sosial*, (Jakarta: Qisthi Pres, Cet. Ke-I, t.th), h. 206.

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 193.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal tersebut senada dengan ungkapan Allah SWT didalam Al-Qur'an

Surat al-Anfal Ayat 27-28, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ  
وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya: “ Hai org-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat- amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” “Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah yang besar”. (Q.S. al-Anfal: 27:28).<sup>9</sup>

Ayat diatas menggambarkan tentang larangan mengkhianati amanat.

Diantara amanat terbesar yang tidak boleh dihiyanati adalah amanat berupa anak-anak. Karena disamping mereka sebagai buah hati, belahan jiwa dan perhiasan kehidupan didunia. Dan kelak di akhirat kedua orang tuanya akan dimintai pertanggung jawabannya dalam melaksanakan amanatnya.

Pemberian nafkah dari seorang Ayah (orangtua) kepada anak itu terdapat dua syarat, yaitu sebagai berikut:

1. Anak tersebut berkeadaan fakir, tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Jika sang anak kaya, memiliki harta, dan memiliki pekerjaan, maka pemberian nafkah kepadanya tidak wajib, karena kewajiban menafkahi anak berlaku jika anak tersebut dalam keadaan fakir. Sedangkan anak yang kaya tidak perlu dinafkahi lagi.

<sup>9</sup> Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI, (Semarang. PT. Toha Putra Semarang, 2002), h. 180.

2. Seorang ayah berkeadaan mampu memberikan nafkah, baik dari harta maupun usahanya. Apabila seorang ayah itu kaya dan ia mempunyai harta yang melebihi kebutuhannya atau mampu untuk berusaha dan bekerja, maka dia wajib menafkahi anak-anaknya.<sup>10</sup>

Para ulama berbeda pendapat mengenai nafkah terhadap anak-anaknya.

Pertama, Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa kewajiban nafkah bagi anak itu menjadi gugur apabila anak tersebut sudah dewasa, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Kedua, Imam Ibn Hanbal berpendapat bahwa nafkah anak yang sudah dewasa tetap menjadi kewajiban orang tuanya, dengan catatan anak tersebut tidak memiliki harta dan pekerjaan.<sup>11</sup>

Jumhur Ulama berpendapat bahwa memberi nafkah anak yang belum *baligh* hukumnya wajib atas orang tua yang mampu.<sup>12</sup> Jika kebanyakan Ulama menjadikan *baligh* sebagai batasan menafkahi anak, maka Imam Ahmad Ibn Hanbal menjadikan kedewasaan dan kemandirian menjadi standard batas kewajiban terhadap menafkahi anak.

Diantara ulama yang memilih pendapat ini adalah Al-Mardawi (Hanabillah) berpendapat bahwa seorang ayah tetap berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, akan tetapi mereka tidak memiliki harta dan pekerjaan, sehingga mereka belum mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sebagaimana Imam Al-Mardawy

<sup>10</sup> Abdul Azizal-Fauzan, *op.cit*, h. 207.

<sup>11</sup> Syaikh Muhammad, *Fikih Empat Madzhab*, Penj. Abdullah Zaky Alkaf, (Bandung: Hashim, 2015), h. 139.

<sup>12</sup> Amir Nuruddin dkk, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, Undang-undang No 1 Tahun 1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Fajar Interpratama, Cet. Ke-III, 2006), h. 293.

menuturkan di dalam kitabnya *Al-Inshaf*.

Berikut ulasan lengkapnya:

يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ نَفَقَةُ وَالِدَيْهِ وَوَالِدِهِ بِالْمَعْرُوفِ إِذَا كَانُوا فَقْرَاءً، وَلَهُ مَا يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ فَاضِلًا عَنْ نَفَقَةِ نَفْسِهِ وَامْرَأَتِهِ وَرَقِيقِهِ أَيْضًا. وَكَذَلِكَ يَلْزَمُهُ نَفَقَةُ سَائِرِ آبَائِهِ وَإِنْ عَلَوْا وَأَوْلَادِهِ وَإِنْ سَفَلُوا<sup>13</sup>

Artinya: “Wajib atas seseorang menafkahi kedua orang tuanya, anak-anaknya, istrinya, dan hamba sahayanya dengan cara yang baik, apabila mereka (dalam kondisi) miskin dan wajib seseorang menafkahi mereka dari harta yang ia miliki. Begitu juga, wajib menafkahi seluruh ayahnya (dan garis keturunan) ke atas, dan keturunannya (anak-anaknya dan seterusnya) ke bawah.”

شَمَلِ قَوْلُهُ وَأَوْلَادُهُ وَإِنْ سَفَلُوا الْأَوْ لَدَ الْكَبَّارِ الْأَصِحَاءِ الْأَقْوِيَاءِ إِذَا كَانُوا فَقْرَاءً وَهُوَ صَحِيحٌ<sup>14</sup>

Artinya: “Yang dimaksud “anaknya, cucunya dan seterusnya ke bawah” mencakup anaknya yang sudah besar (baligh), yang sehat, kuat, jika mereka fakir (tidak memiliki harta dan pekerjaan)”.

Pendapat Imam Al-Mardāwy tersebut menyebutkan bahwa orang tua itu masih berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya meskipun anak-anaknya tersebut sudah dewasa (baligh), berakal sehat, kuat, dan mampu untuk bekerja, akan tetapi anak tersebut berkeadaan miskin. Sehingga dalam hal ini, pendapat yang dikemukakan oleh Imam Al-Mardāwy bahwa kondisi seorang anak yang sudah dewasa, berakal sehat, kuat, dan mampu,

<sup>13</sup>Alauddin Abu al-Hasan ‘Ali bin Sulaiman Al-Mardawy al-Hanbaly, *Al-Inshaf* (t.t, Daru Ihya’ al-Turats al-‘Araby, Cet. Ke-I, Juz IX, 1955), h. 1638.

<sup>14</sup>Alauddin Abu al-Hasan ‘Ali bin Sulaiman Al-Mardawy al-Hanbaly, *Al-Inshaf* (t.t, Daru Ihya’ al-Turats al-‘Araby, Cet. Ke-I, Juz IX, 1955), h. 1638.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

asalkan anak tersebut dalam keadaan miskin maka orang tua masih berkewajiban untuk tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan. Jadi Imam Al- Mardāwy menjadikan miskin sebagai syarat, bahwa orang tua itu masih mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya, meskipun anak-anaknya sudah dewasa, berakal sehat, dan kuat. Semua itu (dewasa, berakal sehat, kuat, dan mampu, asalkan berkeadaan miskin) bukankah menjadi halangan bagi seorang anak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya. Namun Imam Al-Mardawy berbeda pendapat dengan Imam lainnya.

Imam Ibrahim Al-Bajuri Disebutkan menuturkan di dalam kitabnya *Hasyiyah al-Bajuri*. Berikut ulasan lengkapnya:

أَحَدُهَا (الْفَقْرُ وَالصَّعْرُ) فَالْغَنِيُّ الْكَبِيرُ لَا تَجِبُ نَفَقَتُهُ - (أَوْ الْفَقْرُ وَالزُّمَانَةُ) فَالْغَنِيُّ لَا تَجِبُ نَفَقَتُهُ - (أَوْ الْفَقْرُ وَالْجُنُونُ) فَالْغَنِيُّ الْعَاقِلُ لَا تَجِبُ نَفَقَتُهُ<sup>15</sup>

Artinya: “Pertama (fakir dan masih kecil). Sehingga anak yang kaya dan sudah besar, tidak wajib diberi nafkah. Atau (Fakir dan lumpuh). Sehingga anak yang kaya dan kuat, tidak wajib diberi nafkah. Atau (Fakir dan gila). Sehingga anak yang kaya dan mempunyai akal, tidak wajib diberi nafkah.”

Dan dapat dipahami bahwa anak yang masih kecil tetapi ia kaya, dan anak yang sudah baligh (dewasa) tetapi dia fakir dan sudah mampu bekerja yang layak bagi dirinya maka tidak berhak lagi menerima nafkah, sebaliknya ia (justru) dituntun untuk bekerja.

<sup>15</sup> Nailul Huda, M.Pd, *Kajian dan Analisis Kitab Al-Bajuri At-Tausyekh*, (Kediri: Santai Salaf Press, Cet. Ke-II, 2021), h. 776.

Dari pemaparan serta penjelasan mengenai nafkah di atas serta berbagai kejadian dan menjadi masalah yang harus dijelaskan, karena adanya perbedaan antara ulama Fiqh tentang nafkah ini, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan penulis tuangkan dalam penelitian yang berjudul **“Hukum Menafkahi Anak Yang Sudah Menikah Pada Usia Dini Dalam Studi Komperatif Imam Al-Mardawi Dan Imam Al-Bajuri”**.

### **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti pada Penelitian ini yaitu “Hukum Menafkahi Anak Yang Sudah Menikah Pada Usia Dini Dalam Studi Komparatif Imam Al-Mardawy Dan Imam Al-Bajuri”

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Al-Mardawy tentang hukum menafkahi anak yang sudah menikah pada usia dini, beserta dalil yang digunakannya?
2. Bagaimana pendapat Imam Al-Bajuri tentang hukum menafkahi anak yang sudah menikah pada usia dini, beserta dalil yang digunakannya?
3. Bagaimana Analisis Fiqh Muqaran antara Imam Al-Mardawy dan Imam Al-Bajuri tentang hukum menafkahi anak yang sudah menikah pada usia dini?



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pendapat Imam Al-Mardawy tentang hukum menafkahi anak yang sudah menikah pada usia dini, serta dalil yang digunakannya.
- b. Untuk mengetahui pendapat Imam Al-Bajuri tentang hukum menafkahi anak yang sudah menikah pada usia dini, serta dalil yang digunakannya.
- c. Untuk mengetahui analisis fiqh muqaran terhadap pendapat Imam Al-Mardawy dan Imam Al-Bajuri tentang hukum menafkahi Anak yang sudah menikah pada usia dini.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai karya tulis yang digunakan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat guna mengetahui hukum menafkahi Anak yang sudah menikah pada usia dini dalam studi komperatif Imam Al-Mardawi dan Imam Al-Bajuri.
- c. Memberikan kontribusi para pembaca, civitas akademika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Masyarakat.



## E. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarah penulisan penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan untuk mendapatkan pemahaman secara runtut, pembahasan dalam penulisan skripsi ini akan disistematisasi sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN TEORITIS**

Dalam bab ini akan menguraikan membahas tentang pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, pihak-pihak yang berkewajiban memberi nafkah, pihak-pihak yang berhak menerima nafkah, dan pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, dasar hukum pernikahan, rukun pernikahan, hukum pernikahan, hikmah pernikahan.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini akan membahas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan, dan metode analisis data yang di gunakan.

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan studi komperatif terhadap pendapat Imam Al-Mardawy dan Imam Al-Bajuri mengenai hukum menafkahi anak yang sudah menikah pada usia dini serta sebab terjadinya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbedaan pendapat dan dalil yang di gunakan masing-masing serta istinbat hukum dan analisis penulis.

## **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

Dalam rangka melaksanakan suatu penelitian diperlukan adanya suatu kerangka teori. Adapun kerangka teori yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

##### 1. Nafkah

###### a. Pengertian Nafkah

Nafkah secara bahasa: kata nafkah berasal dari Bahasa arab ( نفقة ) yang berasal dari kata *anfaqa-yunfiq-infaqan-nafaqatan* yang berarti mengeluarkan. *Infaq* berarti *al-mashuf wa al-infaq* yakni biaya belanja pengeluaran uang, dan biaya hidup<sup>16</sup>.

Pengertian nafkah menurut istilah ahli fiqh yaitu pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahinya, yang terdiri atas roti, lauk pauk, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya seperti biaya air, minyak, lampu dan sebagainya. Pendapat Abu Dawud bin Al-Ashas Al-Sijistani yang dimaksud dengan nafkah ialah sesuatu yang diberikan oleh manusia yang dibutuhkan sendiri atau yang dibutuhkan orang lain berupa makanan, minuman, dan selain keduanya.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Muawwir 1984), hal. 1449.

<sup>17</sup> Abu Dawud bin Al-Ash'as Al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud III*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1991), h. 218.

Pengertian di atas, dapat di simpulkan bahwa, nafkah adalah semua pengeluaran pembelanjaan seseorang atas orang yang menjadi tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan pokok yang di perlukan. Kebutuhan pokok yang di maksud adalah : kebutuhan pangan, kebutuhan sandang dan kebutuhan papan (tempat tinggal).

Syariat Islam telah menerangkan dengan cukup jelas dan bijaksana tentang dasar hukum nafkah sebagai undang-undang yang telah ditentukan oleh Allah SWT yang harus kita ikuti dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat membawa kehidupan keluarga yang sakinah *mawaddah wa rahmah*.

#### a. Dasar Hukum Nafkah

1. Dasar hukum nafkah dalam Al-Quran adalah sebagai berikut:

a. Surah Al-baqarah ayat 233.

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya” (Q.S. al-Baqarah: 233)<sup>18</sup>

b. Surah At-Talaq ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكْفَرُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Gema Risalah, 1993),

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya”. (Q.S. at-Thalaq: 7).<sup>19</sup>

## 2. Dasar hukum nafkah menurut hadits adalah sebagai berikut:

Hadits Nabi:

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا ثَعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ  
ابْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ فَقُلْتُ عَنِ النَّبِيِّ فَقَالَ عَنِ  
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَهُ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا  
كَأَنْتَ صَدَقَةٌ

Artinya : Adam bin Abi Iyas telah mengabarkan kepada kami dari Syu’bah dari ‘Adi bin Tsabit berkata: Saya telah mendengar bahwa Abdullah bin Yazid al-Ansari dari Abu Mas’ud al-Ansari ra, berkata: bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Apabila seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya semata-mata karena mematuhi Allah, maka ia mendapat pahala”). (H.R. al-Bukhari).

### b. Sebab Diwajibkannya Memberi Nafkah

Zakaria Ahmad al-Barry menyebutkan syarat-syarat diwajibkannya memberi nafkah sebagai berikut :

1. Adanya hubungan kekeluargaan.
2. Anggota kaum kerabat yang bersangkutan memang membutuhkan nafkah.

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 946.

3. Anggota kaum kerabat yang bersangkutan tidak sanggup mencari nafkah.
4. Orang yang diwajibkan memberi nafkah itu hendaknya kaya, mampu, kecuali dalam masalah nafkah ayah dan ibu yang telah diwajibkan kepada anak, dan nafkah anak yang telah diwajibkan kepada ayah.
5. Yang memberi nafkah dan diberi nafkah itu seagama, kecuali dalam masalah nafkah ayah kepada anaknya dan anak kepada orangtuanya. Jadi saudara yang beragama Islam tidak wajib memberi nafkah kepada saudaranya yang non Islam, karena mereka berdua berlainan agama.<sup>20</sup>

#### c. Pihak yang Berkewajiban Memberi Nafkah

Orang-orang yang berkewajiban memberi nafkah :

##### 1. Menurut hubungan perkawinan

Suami adalah kepala keluarga didasarkan karena kelebihan (tubuh / fisik) yang diberikan Tuhan kepadanya dan berdasarkan ketentuan Tuhan bahwa suami berkewajiban untuk membiayai kehidupan keluarga.<sup>21</sup> Karena kelebihan fisik ini maka suami diberi kewajiban memberi nafkah dan menyediakan tempat tinggal untuk istri dan anak-anaknya.

<sup>20</sup> Zakaria Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, Alih bahasa Dra. Chatijah Nasution, (Jakarta : Bulan Bintang, 1999), h. 91.

<sup>21</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet ke-5, (2004), h. 66.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menurut hubungan kerabat, dibedakan menjadi:

*Pertama*, yang termasuk garis lurus ke atas ialah: bapak, kakek, dan seterusnya ke atas.

*Kedua*, yang termasuk garis lurus ke bawah: anak, cucu, dan seterusnya ke bawah.

*Ketiga*, yang termasuk garis menyamping ialah: saudara, paman, bibi, dan lain-lain.

**d. Pihak yang Berhak Menerima Nafkah dan Syaratnya**

Tanggung jawab nafkah dalam rumah tangga merupakan kewajiban bagi suami kepada keluarganya. Pihak-pihak yang berhak mendapatkan nafkah dari suami adalah isteri, anak, orang tua dan kerabat dekat.

- a. Menurut hubungan perkawinan adalah istri.<sup>22</sup>
- b. Anak berkewajiban untuk memberikan nafkahnya atau membiayainya.<sup>23</sup>
- c. Orang Tua atau Bapak ibu
- d. Kerabat Dekat

Menurut pendapat madzhab Syafi'i bahwa dasar untuk menentukan urutan orang-orang atau kerabat yang berhak dan berkewajiban

---

<sup>22</sup> Ibn Rushd, *Bidayat Al-Mujtahid III*, Terj. MA. Abdurrohman dan A. Hariz Abdullah, (Semarang: As-Syifa', 1990), h. 463.

<sup>23</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: CV. Al-Hidayah, 1968), h.

memberi nafkah, yaitu hubungan keturunan, sedangkan menurut madzhab hambali yaitu hubungan waris-mewarisi.<sup>24</sup>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Pernikahan

### a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan salah satu sunah dan syariat Nabi Muhammad Saw. Secara etimologis, kata nikah berasal dari bahasa Arab نَكَحَ yang berarti mengumpulkan, menggabungkan, menghimpun atau menambahkan. Kata nikah sama juga memiliki arti *al-wath* yang artinya berhubungan seksual. Sementara nikah secara terminologis menurut para ahli fikih adalah akad (kontrak) sebagai cara agar sah melakukan hubungan seksual.<sup>25</sup>

Hukum asal pernikahan adalah *jawaz/mubah* (dibolehkan) Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan kata pernikahan diantaranya:<sup>26</sup>

1. Menurut madzhab Syafii, nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan *wata'* dengan lafadz *nikah* atau *tazwij* atau yang semakna dengan keduanya.
2. Golongan Hanabilah mendefinisikan nikah sebagai akad yang menggunakan lafadz *nikah* atau *tazwij* agar diperbolehkan mengambil manfaat dan bersenang-senang dengan wanita.

<sup>24</sup> Muhtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 127.

<sup>25</sup> Taqiyudin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, *Kifayat Al-Akhyar Fi Halli Ghayah Al-Ikhtishar* (Kediri: Ma'had al-Islam, t.t.), 36: Al-Fairuzzabady, *Al-Qamus Al-Muhith* (Beirut: Dar al-Jil, t.t.), h. 233.

<sup>26</sup> Abd Al-Rahman al-Jazairi, *Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), h. 8-10.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Pernikahan No.1 tahun 1974, menyebutkan bahwa yang dimaksud pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>27</sup>

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian pernikahan dan tujuan dinyatakan dalam pasal 2 sebagai berikut, pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>28</sup>

Jadi, nikah secara istilah mempunyai arti akad yang dibuat yang memberikan manfaat untuk kehalalan hubungan antara suami dengan istri berdasarkan apa yang telah disyariatkan dan dengan adanya suatu maksud atau tujuan.

## **b. Tujuan dan Dasar Hukum Pernikahan**

Tujuan utama pernikahan ialah menaati perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi,

<sup>27</sup> Undang-Undang Perkawinan: UU RI Nomor 1 Tahun 1974, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), h. 8.

<sup>28</sup> Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar, Sejarah, dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani, 1996), h. 119.

dan agama. Di antaranya yang terpenting adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. Penyaluran syahwat dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab
- c. Memelihara diri dari kerusakan
- d. Menimbulkan kesungguhan bertanggung jawab dan mencari harta yang halal
- e. Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang

Dasar hukum pernikahan dalam Islam adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Al-Qur'an

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (QS.An-Nur:32)<sup>31</sup>

- b. Hadist

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 13-17

<sup>30</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Pernikahan*, (Lhokseumawe: Unimal Press,2016), h. 19-25.

<sup>31</sup> Al Quran, *QS An-Nur:32* (ABYAN, Banjar Sari Solo, 2014), h. 354.

وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ<sup>32</sup>

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu obat pengekang nafsunya” (HR. Bukhari no. 5056, Muslim no. 1400).

### c. Rukun Nikah

Menikah, seseorang harus memenuhi persyaratan tertentu. Pengaturan syarat bagi orang yang ingin menikah menurut hukum Islam dikenal dengan rukun dan syarat. Syarat berarti apa yang harus ada dalam perkawinan, tetapi bukan sifat dan perkawinan itu sendiri. Jika salah satu syarat pernikahan tidak terpenuhi, pernikahan tidak ada. Misalnya syarat yang harus dipenuhi oleh setiap rukun nikah. Adapun yang termasuk rukun, antara lain:<sup>33</sup>

#### 1. Calon suami

Syarat-syaratnya: beragama Islam dan ia seorang laki-laki (bukan banci), akil baligh dan tidak sedang berihram atau umroh.

#### 2. Calon istri

Syarat-syaratnya yaitu: beragama Islam atau ahli kitab, jelas ini perempuan, tertentu orangnya, tidak sedang ihram atau umroh.

<sup>32</sup> Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillh al-Ahkam*, (tk: Pustaka Assalam, 1378 H), h. 208.

<sup>33</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Wali

Syarat-syaratnya: beragama Islam, sudah dewasa dan berakal, tidak banci, tidak dipaksa dan tidak sedang ihram atau umroh.

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

Artinya: Berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu `Alaihi Wasallam: “Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal...batal.. batal.” (HR Abu Daud, At-Tirmidzy dan Ibnu Majah)<sup>34</sup>

4. Saksi (Dua Orang Laki-laki)

Syarat-syaratnya: beragama Islam, jelas ia laki-laki, telah dewasa, berakal dan adil, tidak tuna netra, tuna rungu dan mengerti maksud ijab qabul.

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: Rasulullah sallallahu `Alaihi Wasallam bersabda: “Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil.”HR Al-Baihaqi dan Ad-Daaruquthni. Asy-Syaukani dalam Nailul Athaar berkata: “Hadist di kuatkan dengan hadits-hadits lain”<sup>35</sup>.

5. Ijab dan Qabul

Ijab adalah seperangkat kata yang diucapkan oleh wali pasangan atau agennya dalam akad nikah untuk menerima pernikahan calon suami atau agen. Qabul adalah seperangkat istilah yang diucapkan oleh calon suami atau wakilnya dalam kontrak perkawinan untuk mempertahankan perkawinan yang ditawarkan oleh wali perkawinan atau wakilnya.

<sup>34</sup> Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam”, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 14 No.2 (2016), 187.

<sup>35</sup> *Ibid.*

Syaratnya adalah sebagai berikut: Dengan kata yang jelas, persetujuan dan kesepakatan tidak terhalang oleh diskusi lain, tidak terobsesi dengan apa pun, dan tidak didengar oleh saksi.

#### d. Hukum Pernikahan

Para fuqoha' membagi hukum pernikahan menjadi 5 (lima), yaitu:<sup>36</sup>

- a. Fardhu (Wajib) , apabila seseorang dipastikan akan jatuh ke dalam perzinaan apabila dia tidak menikah, padahal dia mampu dalam segalanya, baik lahir maupun batin..<sup>37</sup>
- b. Mubah (Boleh), Di mana seseorang dalam kondisi stabil, tidak cemas akan terjerumus kepada zina, dzalim atau membahayakan pasangannya jika tidak menikah.
- c. Sunnah, apabila seseorang dalam keadaan biasa tidak jatuh ke dalam perbuatan zina, dan dia tidak khawatir akan melakukan zina apabila dia tidak menikah.
- d. Makruh, apabila seseorang diperkirakan akan berbuat aniaya terhadap istrinya, maka lebih baik ditinggalkan dari pada di kerjakan.
- e. Haram, apabila seseorang tidak mampu dalam memberikan nafkah dan dia akan berbuat aniaya..<sup>38</sup>

#### e. Hikmah Pernikahan

Islam mensyariatkan sesuatu selalu memberikan kandungan

<sup>36</sup> Akhmad Asror, *Analisis Terhadap Pendapat Ulama' Hanafiyah Tentang Qadli Sebagai Pihak yang Boleh Menikahkan dalam Wasiat Wali Nikah*, h. 26-28.

<sup>37</sup> Abd Al-Rahman al-Jazairi, *Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz 4, h. 11

<sup>38</sup> Abd Al-Rahman al-Jazairi, *Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz 4, h. 12.

keutamaan dan hikmah yang besar. Demikian pula dalam nikah, terdapat beberapa hikmah dan keutamaan dalam pelaksanaannya, diantaranya:<sup>39</sup>

- a. Pernikahan dapat menumbuhkan ketentraman dan cinta kasih.

Sebagaimana terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>40</sup>

- b. Melanggengkan keturunan dengan lahirnya anak-anak dari hasil pernikahan.

تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوَدُودَ فَإِنِّي مَكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ

Artinya : “Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang lagi subur, karena (pada hari kiamat nanti) aku membanggakan banyaknya jumlah kalian dihadapan umat yang lain.(H.R Abu Umamah Radhiyallahu anhu)<sup>41</sup>

#### f. Pernikahan Usia Dini

Pernikahan usia dini adalah perkawinan yang dilakukan sebelum laki-laki dan perempuan mencapai usia 19 tahun berdasarkan pasal 7 ayat

(1) UU 16 tahun 2019. Pada dasarnya, pasal 2 UU Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-

<sup>39</sup> M. Dahlan, *Fikih Munakahat*, h. 36-42.

<sup>40</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan dan Hikmahnya Prespektif Hukum Islam”, *Jurnal Yudisia*, Vol. 5 No. 2, (Desember 2014), 307.

<sup>41</sup> *Ibid*.

masing agamanya dan kepercayaannya. Kemudian, setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal perkawinan telah ditentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia. Bagi mereka yang telah memenuhi syarat usia perkawinan, maka perkawinan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Namun bagi mereka yang belum memenuhi persyaratan usia, atau yang menikah pada usia dini maka perkawinan dapat dilaksanakan apabila pengadilan telah memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan Nomor 5 Tahun 2019.<sup>42</sup>

Baligh secara umum yaitu menandai fase ketika seorang anak memasuki kesewasaan, seorang anak dikatakan telah baligh menurut ulama dari kalangan Syafi'i dan Hambali menyatakan usia baligh bagi laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan ulama malikiyah menetapkan 17 tahun, dengan begitu hingga saat ini tidak ada batas usia yang tepat dalam menentukan anak sudah mengalami baligh.

Tanda akil baligh anak laki-laki dan perempuan adalah, keluarnya air mani(mimpi basah), tumbuh rambut kemaluan, mengalami menstruasi (perempuan), dan hamil. Kehamilan menurut ajaran islam dianggap sebagai bukti baligh karena mengimplikasikan kemampuan seorang untuk menghasilkan keturunan. Ulama Fiqh mengatakan batas minimal akil

<sup>42</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



baligh adalah umur 9 tahun bagi perempuan, dan umur 12 tahun bagi laki-laki.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memosisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji.

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Mustika (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Batasan Nafkah Anak Prespektif Kompilasi Hukum Islam dan Mazhab Syafi’i Serta Penerapannya Di Desa Pelakat Semende Darat Ulu”.<sup>43</sup> Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, sumber data yang digunakan yaitu data primer dan skunder, yang didapatkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, studi kepustakaan, buku, artikel jurnal, dan sumber data lainnya. Data yang didapatkan berdasarkan wawancara dengan masyarakat Desa Pelakat Semende Darat Ulu.

---

<sup>43</sup> Mustika, *Batasan Nafkah Anak Prespektif Kompilasi Hukum Islam dan Mazhab Syafi’i Serta Penerapannya Di Desa Pelakat Semende Darat Ulu*, (Curup, Institut Agama Islam Negeri, 2021), h. v

Hasil dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa, pertama: Perbandingan batasan nafkah anak dalam prespektif kompilasi hukum islam dan mazhab Syafi'i. Yaitu kompilasi hukum islam menerapkan batasan usia nafkah anak 21 tahun dan sepanjang hidup anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental. Sedangkan batasan usia nafkah anak yang diterapkan oleh imam Syafi'i sampai anak tersebut menginjak usia baligh dan bagi anak perempuan sampai anak tersebut menikah. Kedua: penerapan batasan usia anak di daerah Pelakat Semende Darat Ulu. Bahwa batasan usia nafkah anak tidak terbatas, walaupun anak tersebut sudah baligh, dewasa, sudah mencapai usia 21 tahun dan sudah menikah, akan tetapi orang tua tetap menafkahi anak tersebut. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah dimana pendekatan penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif serta teknik analisis data yang digunakan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan studi komperatif (perbandingan).

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah Jenis penelitian yang digunakan peneliti sebelumnya adalah penelitian kuantitatif atau penelitian lapangan, sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dan penelitian sebelumnya berfokus pada batasan nafkah anak, sedangkan fokus penelitian ini adalah hukum menafkahi anak pada usia dini. Serta Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian sebelumnya adalah observasi, wawancara, dokumentasi, studi kepustakaan, buku, artikel

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



jurnal, dan sumber data lainnya.<sup>44</sup> Data yang didapatkan berdasarkan wawancara dengan masyarakat Desa Pelakat Semende Darat Ulu. Sedangkan penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode *library research*, yaitu studi kepustakaan.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Siti Aminah (2023) dalam penelitiannya yang berjudul “Tanggung Jawab Nafkah Suami pada Keluarga Pernikahan Usia Dini”.<sup>45</sup> Jenis penelitian sebelumnya merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, sumber data primernya yaitu dari orang-orang yang melakukan pernikahan dini pada tahun 2019-2022 dan tokoh masyarakat, sedangkan sumber data skunder yaitu berupa buku, jurnal, skripsi, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian terdahulu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi, Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya tanggung jawab suami pada keluarga, karena sedikitnya lapangan pekerjaan untuk anak dibawah umur, tenaga yang lemah dan emosi yang belum stabil, ilmu yang belum mumpuni, tidak punya keahlian. Sedangkan dampaknya yang pertama: terjadi konflik internal dalam keluarga, baik diantara suami dan istri, dan orang tua, kedua: istri yang memutuskan untuk bercerai karena tidak bisa

<sup>44</sup> Mustika, *Batasan Nafkah Anak Prespektif Kompilasi Hukum Islam dan Mazhab Syafi'i Serta Penerapannya Di Desa Pelakat Semende Darat Ulu*, (Curup, Institut Agama Islam Negeri, 2021), h. 13

<sup>45</sup> Siti Aminah, *Tanggung Jawab Nafkah Suami Pada Keluarga Pernikahan Usia Dini*, (Padang Sidumpun, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, 2023), h. ii.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



menerima kekurangan suaminya, ketiga: suami tidak terima perlakuan istrinya yang selalu meremehkan dirinya sehingga melakukan kekerasan dalam rumah tangga, keempat: orang tua otomatis menafkahi anak yang menikah dini tersebut.<sup>46</sup> Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah

Objek yang diteliti adalah sama-sama hukum nafkah

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah Jenis penelitian yang digunakan peneliti sebelumnya adalah penelitian kuantitatif atau penelitian lapangan, sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Subjek dalam penelitian sebelumnya adalah orang-orang yang melakukan pernikahan dini pada tahun 2019-2022 dan tokoh masyarakat, dan mazhab Syafi'i.<sup>47</sup> Sedangkan dalam penelitian ini adalah Imam Al-Mardawi dan Imam Al-Baijuri. Serta Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian sebelumnya adalah observasi, wawancara, dokumentasi, studi kepustakaan, buku, artikel jurnal, dan sumber data lainnya. Data yang didapatkan berdasarkan wawancara dengan masyarakat Desa Pelakat Semende Darat Ulu. Sedangkan penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode *library research*, yaitu studi kepustakaan.<sup>48</sup>

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Faisal Mahdi (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Pendapat Ulama Kabupaten Hulu Tengah

<sup>46</sup> Siti Aminah, *Tanggung Jawab Nafkah Suami Pada Keluarga Pernikahan Usia Dini*, (Padang Sidumpun, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, 2023), h. i.

<sup>47</sup> *Ibid*, h. 40.

<sup>48</sup> *Ibid*, h. 41.



Tentang Nafkah Orang Tua Kepada Anak Yang Sudah Dewasa”<sup>49</sup> Metode penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung wawancara ke lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mendapatkan data-data yang diperlukan penulis berkenaan dengan pendapat ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang nafkah orang tua kepada anak yang sudah dewasa. Hasil penelitian diolah dengan teknik editing serta disajikan secara deskripsi dan matriks. Selanjutnya di analisis secara deskriptif kualitatif dengan mengacu kepada landasan teori.

Hasil dari penelitian ini yaitu, para Ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah berpendapat relatif, artinya bisa hukumnya wajib dan bisa hukumnya tidak wajib. tergantung bagaimana keadaan si anak dewasa tersebut. Adapun hukumnya menjadi wajib apabila anak yang sudah dewasa itu masih miskin, tidak dapat bekerja karena sakit-sakitan atau karena lumpuh, dalam keadaan menuntut ilmu, dan si anak dalam keadaan kurang akal atau gila. Apabila kondisi si anak termasuk dalam keadaan salah satu dari keadaan di atas maka para informan berpendapat wajib. Kemudian hukumnya menjadi tidak wajib apabila kondisi si anak yang sudah dewasa itu sudah kaya, mampu untuk bekerja walaupun dia belum bekerja, dan jika anak tersebut sudah baligh bagi laki-laki dan sudah menikah bagi perempuan. Persamaan penelitian

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>49</sup> Muhammad Faisal Mahdi, *Pendapat Ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tentang Nafkah Orang Tua Kepada Anak Yang Sudah Dewasa*, (Banjar Masin, Universitas Islam Negeri Antasari, 2022), h. V.

sebelumnya dengan penelitian ini adalah Objek yang diteliti adalah sama-sama tentang hukum nafkah.

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah Jenis penelitian yang digunakan peneliti sebelumnya adalah penelitian kuantitatif atau penelitian lapangan, sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Subjek dalam penelitian sebelumnya adalah pendapat ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah.<sup>50</sup> Sedangkan dalam penelitian ini adalah Imam Al-Mardawi dan Imam Al-Baijuri. Serta Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian sebelumnya adalah observasi, wawancara, dokumentasi, studi kepustakaan, buku, artikel jurnal, dan sumber data lainnya. Data yang didapatkan berdasarkan wawancara dengan ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sedangkan penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode *library research*, yaitu studi kepustakaan.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Husni Fuaddi (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Dalam Prespektif Maqasyid Asy Syaria’ah”<sup>51</sup> Jenis Penelitian ini bersifat penelitian studi kepustakaan atau kualitatif, Sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab Yusuf al-Qaradhawi yang berjudul *Min Hadyil Islam Fatawa Mu’ashirah*. Adapun data sekunder yaitu materi-materi yang

---

<sup>50</sup> Muhammad Faisal Mahdi, *Pendapat Ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tentang Nafkah Orang Tua Kepada Anak Yang Sudah Dewasa*, (Banjar Masin, Universitas Islam Negeri Antasari, 2022), h. 28.

<sup>51</sup> Husni Fuaddi, *Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Dalam Prespektif Maqasyid Asy Syaria’ah: Jurnal Hukum Islam*, No. 1 (2019), h. 44.



berkaitan dengan sasaran penelitian dan buku-buku yang berkaitan mengenai nafkah.

Hasil penelitian yaitu bahwasanya menurut Yusuf al-Qaradhawi mengenai nafkah dan tuntutan hidup yang diwajibkan syara' untuk istri yaitu dengan kadar yang mencukupinya menurut cara yang ma'ruf. Yang dimaksud dengan ma'ruf (patut) itu ialah ukuran yang mencukupi. Mengenai nafkah wajib bagi seorang suami terhadap istri yang berkarir adalah jika istri bekerja atas izin suami, ini lebih terkait dengan kebiasaan dan kesepakatan antara suami istri. Mengenai konsep kebutuhan dasar yang harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan nafkah wajib adalah segala kebutuhan dasar minimal yang harus ada dan diperlukan untuk menjaga keselamatan agama, jiwa, kekuatan jasmani, akal dan harta manusia, agar setiap individu dapat melaksanakan kewajiban terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, sistem sosial dan keamanan. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah Objek yang diteliti adalah sama-sama tentang hukum nafkah, jenis penelitian yang digunakan sebelumnya dan penelitian ini adalah sama-sama penelitian kualitatif, dan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini sama-sama menggunakan teknik pengumpulan data metode *library research*, yaitu studi kepustakaan.<sup>52</sup>

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah subjek yang digunakan penelitian sebelumnya adalah menurut Yusuf al-Qaradhawi sedangkan dalam penelitian ini yaitu pendapat Imam Al-

---

<sup>52</sup> *Ibid*, h. 44

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mardawi dan Imam Al-Baijuri. penelitian ini membahas masalah tentang nafkah wajib bagi seorang suami terhadap istri dan istri yang berkarir serta untuk menganalisis tinjauan maqasyid asy-syariah terhadap nafkah wajib, dan penelitian ini membahas masalah tentang Hukum menafkahi anak yang sudah menikah pada usia dini menurut pemikiran imam Al-Mardawi dan Imam Al-baijuri.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sesuai dengan objek kajian penelitian ini, maka penelitian termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut Mahmud dalam bukunya Metode penelitian Pendidikan menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.<sup>53</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan.

#### B. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan yang mirip dengan pekerjaan detektif, dari sebuah penyelidikan akan dihimpun data-data utama sekaligus data tambahannya.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 31

<sup>54</sup> Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 129.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif maka hasil yang diperoleh berupa data yang berwujud kata-kata tertulis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka selain menggunakan pendekatan kualitatif juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*Comparative Approach*).

Dalam hal ini, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pendapat dari Imam Al-Mardawi dan Imam Al-Bajuri.

### C. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer maupun sekunder yang telah tersedia di perpustakaan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Artinya seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut. Sumber data tersebut diklarisifikasikan kepada tiga bagian :

- a. Sumber primer adalah sumber data pokok yang dapat langsung dari penulisan penelitian ini. Yaitu dengan membaca dan mengutip data dalam kitab *Al-Inshaf* karya Imam Al-Mardawi dan *Hasyiyah Al-Bajuri* karya Imam Al-Bajuri.

Sumber skunder adalah sumber data pelengkap dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu kitab-kitab yang berkaitan, adapun sumber sekunder pada penelitian ini yaitu buku-buku fiqh Nikah dan Nafkah.

- b. Bahan hukum tersier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap seperti Artikel, Jurnal, kamus dan beberapa buku yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta dilapangan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui dan menguasai teknik pengumpulan data, kita tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>55</sup>

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode library research, yaitu studi kepustakaan.

Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku serta artikel dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, Koran, dan lain-lain. Metode penelitian ini tidak menuntut kita mesti terjun kelapangan melihat fakta langsung sebagaimana adanya. Dalam ungkapan Nyoman Kutha Ratna, metode kepustakaan adalah peneliti yang pengumpulan datanya dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan.<sup>56</sup>

Maka pengumpulan data ditentukan dengan penelaahan literatur dan bahan pustaka yang relevan terhadap masalah yang diteliti baik dari buku-

<sup>55</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta : Ar- Ruzz Media, 2016), h. 208

<sup>56</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

buku dan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang masalah pandangan Imam Al-Mardawi dan Imam Al-Bajuri tentang Hukum menafkahi anak yang sudah menikah pada usia dini.

### E. Teknis Analisis Data

Di dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan study komparatif (perbandingan), yaitu peneliti berusaha untuk menentukan penyebab atau alasan adanya perbedaan atau membandingkan antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain.<sup>57</sup> Data-data yang terkumpul di analisis dengan cara membandingkan di antara keduanya. Metode komparatif adalah metode membandingkan satu pendapat dengan pendapat lain, atau penelitian yang dilakukan dengan mengkaji beberapa fenomena-fenomena sosial, sehingga ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan pendapat. Yaitu dengan membandingkan data atau pendapat-pendapat dari Imam Al-Mardawi dan Imam Al-Bajuri tentang Hukum menafkahi anak yang sudah menikah pada usia dini.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

---

<sup>57</sup> Sumanto, *Teori dan Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 2014), h. 207.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka hasil penelitian yang telah ditelaah tentang Hukum Menafkahi Anak yang sudah Menikah pada Usia Dini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Maka dapat disimpulkan bahwa pendapat Imam Al-Mardawi tersebut tentang hukum menafkahi anak yang sudah menikah pada usia dini maka wajib bagi kedua orang tua nya untuk memberi nafkah.
2. Maka dapat disimpulkan bahwa pendapat Imam Al-Bajuri hukum menafkahi anak yang sudah menikah pada usia dini wajib lagi menerima nafkah, sebaliknya ia (justru) dituntun untuk bekerja.
3. Imam Al-Mardawi dan Imam Al-Bajuri merupakan ulama fiqh yang mempunyai perbedaan yang sangat mencolok dalam mengistinbatkan hukum serta metode-metode yang digunakan, dari menetapkan hukum yang belum dijelaskan secara jelas dalam al-quran maupun hadist. Imam Al-Mardawy sepakat dengan imam Hambali bahwa ketetapan ataupun pengkategorian nafkah kepada anak sudah menikah pada usia dini itu wajib bagi kedua orang tua nya memberi nafkah apabila anak tersebut dalam keadaan fakir.

Imam Al-Bajuri sepakat dengan Imam Syafi'i dan jumhur ulama bahwa hukum menafkahi anak yang sudah menikah pada usia dini tidak wajib walaupun anak tersebut dalam keadaan fakir (justru) dituntun untuk bekerja.

Dari kedua pendapat diatas yaitu Imam Al-Mardawy dan Imam Al-Bajuri, tentang hukum menafkahi anak yang sudah menikah pada usia dini. Menurut penulis pendapat yang paling kuat yaitu pendapat Imam Al-Bajuri serta Jumhur Ulama, karena dapat dilihat dari nash (Al-Quran dan Hadist) bahwa bagi orang tua memiliki batas maksimal dalam menafkahi anaknya, maka ada peluang bagi orangtua untuk melepaskan diri dari kewajiban memberi nafkah kepada anak, jika tidak ada batas untuk menafkahi anak dan dapat berlansung lebih lama sehingga merugikan orangtua. Sedangkan ditinjau dari segi anak akan termotifasi untuk mandiri sehingga mereka tetap siap untuk mengemban beban kehidupan, padahal anak-anaknya sudah menikah pada usia dini dan baligh yang fakir, justru dituntun untuk bekerja. Dan ini pendapat yang disepakati oleh kebanyakan ulama fiqh dan termasuk Imam Al-Bajuri.

## B. Saran

Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi calon suami dan istri perlu dipertimbangkan sebelum melangkah kejenjang pernikahan sebab diperlukan kesiapan yang matang untuk mengemban tanggung jawab agar terciptanya tujuan dari pernikahan.
2. Kepada pemerintah pusat maupun non pusat untuk lebih meningkatkan program pembinaan bagi masyarakat luas terkait dengan pernikahan khususnya kewajiban dan hak antara suami istri dan anak-anaknya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Hendaknya kepada masyarakat yang memiliki perbedaan pandangan tentang hukum ini dapat tetap selalu menjalin tali Ukhuwah agar tidak terjadi perpecahan ditengah masyarakat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

- Aminah Siti, *Tanggung Jawab Nafkah Suami Pada Keluarga Pernikahan Usia Dini*, (Padang Sidumpun, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, 2023)
- al-Asqalani Ibn Hajar, *Bulughul Maram min Adillh al-Ahkam*, (tk: Pustaka Assalam, 1378 H).
- Al-Barry Zakaria Ahmad, *Hukum Anak-anak dalam Islam, Alih bahasa Dra. Chatijah Nasution*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1999).
- Al-Dimasyqy Syihābuddin Abī Al-Falāh Abd Al-Khayi bin Ahmad bin Muhammad Al-‘Akry Al- Hanbaly, *Syadzarāh*. Bandingkan dengan kitab, *Muhtashar Ṭabaqāh Al-Hanabilah*, karya Muhammad Jamil Bin ‘Umar Al-Baghdady, (Bairut Libanan: Dāru Al-Kitāb Al-Araby, Cet. Ke-I, 1996).
- al-Farran Syaikh Ahmad bin Mustofa, *Tafsir Imam Syafi’I*, (Jakarta: Almahira, 2008).
- Al-Fauzan Abdul Aziz, *Fikih Sosial*, (Jakarta: Qisthi Pres, Cet. Ke-I, t.th).
- al-Husaini Taqiyudin Abi Bakr Ibn Muhammad, *Kifayat Al-Akhyar Fi Halli Ghayah Al-Ikhtishar* (Kediri: Ma’had al-Islam, t.t.), 36: Al-Fairuzzabady, Al-Qamus Al-Muhith (Beirut: Dar al-Jil, t.t.).
- Al-Jazairi Abd Al-Rahman, *Fiqh ala Madzahib al-Arba’ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah, tt).
- Al-Jazairi Abd Al-Rahman, *Fiqh ala Madzahib al-Arba’ah*, Juz 4, tt).
- Al-Jazairi Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslim (Ensiklopedi Muslim)*, Penerjemah, Fadli Bahri, Lc, (Jakarta: Darul Falah, t.th).
- Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya* Dapartemen Agama RI, (Bandung. Qordoba, 2019).
- Al-Sijistani Abu Dawud bin Al-Ash’as, *Sunan Abi Dawud III*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1991).
- Al-Sakhowy Syamsuddin Muhammad bin Abd Al-Rohman, *Al-Dzau’ Al-Lami’ li Ahl Al- Qurn Al-Tasi’*, . . . , h. 225. Lihat pula: Muhammad Bin ‘Ali Al-Syauka ny, *Al-Badr Al-Ṭāli’*, (Kairo: Dāru Al-Kitab Al-Isamy, Juz I, t.th)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- al-Ulwani Taha Jabir Fayadh, *Adab al-Ikhtilaf fi al-Islam*, (Kairo; Dar Al-Kutubbal-Qatriya, 1985).
- Al Quran, *QS An-Nur:32* (ABYAN, Banjar Sari Solo, 2014).
- al-Hanbaly Alauddin Abu al-Hasan 'Ali bin Sulaiman Al-Mardawy, *Al-Inshaf* (t.t, Darulhaya' al-Turats al-'Araby, Cet. Ke-I, Juz IX, 1955).
- al-Hanbaly Alauddin Abu al-Hasan 'Ali bin Sulaiman Al-Mardawy, *Tahrir*, tt.
- Arifin Busthanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar, Sejarah, dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani, 1996).
- Asror Akhmad, *Analisis Terhadap Pendapat Ulama' Hanafiyah Tentang Qadli Sebagai Pihak yang Boleh Menikahkan dalam Wasiat Wali Nikah*, tt).
- Az-Zarkalii Khairuddiin, *Al-a'lam Qamus Tarajim*, Dar al-'ilmi al-Malayîn, Cet-15,2002, Juz 1.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Gema Risalah, 1993).
- Fuaddi Husni, *Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Dalam Prespektif Maqasyid Asy Syaria'ah: Jurnai Hukum Islam*, No. 1 (2019)
- Hanafi Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1993)
- Huda Ahmad Syamsul, *Analisi pendapat Imam Al-mardawi tentang nafkah anak yang sudah dewasa*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo, Semarang, 2015).
- Huda Ahmad Syamsul, *Analisi pendapat Imam Al-mardawi tentang nafkah anak yang sudah dewasa*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo, Semarang, 2015).
- Huda Nailul, M.Pd, *Kajian dan Analisis Kitab Al-Bajuri At-Tausyekh*,(Kediri: Santai Salaf Press, Cet. Ke-II, 2021).
- Mudhiiah Ahmad Atabik Khoridatul, "Pernikahan dan Hikmahnya Prespektif Hukum Islam", *Jurnal Yudisia*, Vol. 5 No. 2, (Desember 2014)
- Munawwir Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Muawwir 1984).
- Mubarak Jaih, *Modifikasi Hukum Islam: Studi Tentang Qawl Qodim dan Qawl Jadid*, (Jakarta:RajaGraeindo Persada, 2002).
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Stateslamr: University of Sultan Sa'rif Kasim Riau
- Mahdi Muhammad Faisal, *Pendapat Ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tentang Nafkah Orang Tua Kepada Anak Yang Sudah Dewasa*, (Banjar Masin, Universitas Islam Negeri Antasari, 2022)
- Muhammad Syaikh, *Fikih Empat Madzhab*, Penj. Abdullah Zaky Alkaf, (Bandung: Hashim, 2015).
- Muhtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990).
- Mustika, *Batasan Nafkah Anak Prespektif Kompilasi Hukum Islam dan Mazhab Syafi'i Serta Penerapannya Di Desa Pelakat Semende Darat Ulu*, (Curup, Institut Agama Islam Negeri, 2021).
- Mustika, *Batasan Nafkah Anak Prespektif Kompilasi Hukum Islam dan Mazhab Syafi'i Serta Penerapannya Di Desa Pelakat Semende Darat Ulu*, (Curup, Institut Agama Islam Negeri, 2021)
- Nanda Amalia Jamaluddin dan, *Buku Ajar Hukum Pernikahan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016).
- Nuruddin Amir, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, Undang-undang No I Tahun 1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Fajar Interpretama, Cet. Ke-III, 2006).
- Prastowo Andi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta : Ar- Ruzz Media, 2016)
- Ramulyo Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet ke-5, (2004).
- Rushd Ibn, *Bidayat Al-Mujtahid III, Terj. MA. Abdurrohman dan A. Hariz Abdullah*, (Semarang: As-Syifa', 1990).
- Saebani Afifudin dan Beni Ahmad, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012)
- Sangadah Nafisatu, *Nilai-nilai tauhid dalam kitab kifayatul awam karya Ibrahim Al-Bajuri*, IAIN Salatiga 2018.
- Sumanto, *Teori dan Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 2014)
- Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Summa Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Perkawinan*: UU RI Nomor 1 Tahun 1974, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- Wibisana Wahyu, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 14 No.2 (2016).
- Yunus Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: CV. Al-Hidayah, 1968).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **Hukum Menafkahi Anak Yang Sudah Menikah Pada Usia Dini Dalam Studi Komparatif Imam Al-Mardawy dan Imam Al-Bajuri** yang ditulis oleh:

Nama : Mesha Sundari Cahyadi  
 NIM : 12020321059  
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 03 Juni 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Ahmad Zikri, S. Ag, B. Ed, Dipl. Al, MH** .....

Sekretaris  
**Marzuki, S. Ag., MA** .....

Penguji I  
**Dr. H. Ismardi, M.Ag** .....

Penguji II  
**Dr. H. Henrizal Hadi, Lc., MA** .....

Mengetahui:  
 Plt. Wakil Dekan I Bagian Kemahasiswaan  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**  
 NIP. 197110062002121003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Assalamua'laikum Wr. Wb.



Mesha Sundari Cahyadi, lahir pada tanggal 20 Juli 2001 di Mudik Pasar, Kenagarian Manggilang. Penulis merupakan anak ke 3 dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Yedi Cahyadi dan Desmiati. Pendidikan Formal yang telah penulis tempuh adalah tamat TK As-Sakinah, tamat Pendidikan Sekolah Dasar pada SDN 02 Manggilang tahun 2013, tamat Pendidikan Pondok Pesantren Ma'had Islami tahun 2016, dan tamat Pendidikan MAN 2 Payakumbuh tahun 2020. Setelah lulus sekolah menengah atas, penulis melanjutkan Pendidikan Strata 1 (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan Program Studi Perbandingan Madzhab pada tahun 2020-2024.

Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan magang/ PKL di Kantor Pengadilan Agama Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota dan telah melaksanakan pengabdian masyarakat di Kelurahan Batu Bersurat, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar. Berkat rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Hukum Menafkahi Anak Yang Sudah Menikah Pada Usia Dini Dalam Studi Komparatif Imam Al-mardawiy dan Imam Al-Bajuri" dan akhirnya dinyatakan pada tanggal 28 Mei 2024 penulis di munaqasyahkan dalam sidang ujian Sarjana (S1) jurusan Perbandingan Madzhab pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Sultan Syarif Kasim Riau dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) predikat kelulusan Sangat Memuaskan dengan IPK 3,55. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Amin ya rabbal'alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

Universitas Sultan Syarif Kasim Riau